

Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?¹

Parsudi Suparlan

(Universitas Indonesia)

Abstract

In this article, the author presents his thoughts on cultural diversity as the motto of Indonesia nation, on the basis of the ideology of 'Unity in Diversity' (Bhinneka Tunggal Ika). The author has a notion that the meaning of bhinneka tunggal ika was emphasized as ethnics diversity during New Order (Orde Baru) and Habibies rezim era. It represents the consequence of ethnical politics with plural society model used by the regimes.

The fall down of the New Order regime, caused any social conflicts and national disintegration especially in a period of Habibie governance. To rebuild social solidarities and the Indonesian national integration, the author offers model of multiculturalism in comprehending bhinneka tunggal ika which emphasizing equal cultural diversity. The author stresses that the model of multiculturalism only possible exist and expand in societies which uphold principles of democracy, justice supremation of law, and also eradication of corruption and collusion.

Pendahuluan: masyarakat majemuk Indonesia dan permasalahannya

Dalam berbagai tulisan saya, antara lain Suparlan (2001a, 2001b), telah saya tunjukkan bahwa penekanan corak masyarakat majemuk, atau bhinneka tunggal ika Indonesia didasarkan pada kesukubangsaan yang mengacu pada kelompok-kelompok atau masyarakat-masyarakat sukubangsa² dengan masing-masing

kebudayaannya. Kelompok-kelompok sukubangsa itu dipersatukan dan diatur secara administratif oleh sistem nasional Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, sistem nasional tersebut didominasi oleh coraknya yang sentralistis, otoriter-militeristis, korup, pemanipulasian SARA dan hukum legal, hukum adat, serta berbagai konvensi sosial untuk kepentingan penguasa/pejabat dan kekuasaan rezim. Hak warga dan hak komunitas (masyarakat lokal atau kolektiva sosial) diabaikan atau tidak dihargai. Hak hidup sukubangsa, kebudayaan, dan pranata-pranatanya ditekan selama tidak mendukung keberadaan dan kemantapan penguasa dalam rezim Soeharto.

¹ Tulisan ini pernah disampaikan dalam Seminar 'Menuju Indonesia Baru: Dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural', Perhimpunan Indonesia Baru dan Asosiasi Antropologi Indonesia, Yogyakarta, 16 Agustus 2001.

² Atas permintaan penulis, kata 'sukubangsa' dalam artikel ini ditulis menjadi satu kata yang mengacu pada kata *ethnic* dalam bahasa Inggris.

Dalam kegiatannya, rezim ini melakukan eksploitasi secara maksimal atas semua sumber-sumber daya yang ada di Indonesia.

Melemahnya sistem nasional yang otoriter-militeristis, tetapi dengan tetap diaktifkannya pemanipulasian SARA dan hukum, serta kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi dan politik, ditambah dengan krisis ekonomi yang membingungkan dari pemerintahan Presiden Habibie sebagai kelanjutan masa pemerintahan presiden Soeharto, telah memunculkan kesadaran dan penggunaan politik kesukubangsaan. Misalnya adalah munculnya berbagai konflik primordial yang bersumber pada kesukubangsaan dan keagamaan (Suparlan 2001b, 2001c).

Dalam zaman pemerintahan Habibie yang lemah karena kendornya kekuatan otoriter-militeristiknya, konflik antarsukubangsa dan keyakinan keagamaanlah yang justru muncul, dan bukan konflik antara masyarakat sukubangsa melawan pemerintah atau sistem nasional. Konflik antarsukubangsa tersebut juga bukan didasari oleh semangat nativisme dari masyarakat sukubangsa asli setempat (Suparlan 2001d, 2001e). Konflik itu muncul karena perlawanan atau pembalasan mereka terhadap sekelompok sukubangsa pendatang yang telah sewenang-wenang mengeksploitasi sumber-sumberdaya setempat melalui tindakan-tindakan kekerasan dan premanisme. Tindakan-tindakan kekerasan dan premanisme dari para pendatang terjadi karena mereka merasa terlindungi oleh oknum-oknum tertentu dalam memenangkan persaingan. Oknum-oknum ini dilihat oleh warga sukubangsa setempat sebagai mewakili kekuasaan pemerintah di wilayah mereka.

Ketidakberdayaan warga masyarakat sukubangsa setempat dalam melawan pemerintah atau sistem nasional, kecuali di Aceh, disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- selama ini tokoh-tokoh dari masyarakat-masyarakat sukubangsa di Indonesia telah

berada dalam bayang-bayang ketakutan akan kemutlakan kekuatan penghancur yang ada pada sistem nasional; dan

- sebagian dari tokoh-tokoh itu telah ikut menikmati berbagai fasilitas dan keistimewaan yang diperoleh dari sistem nasional karena secara politik mereka mendukung dan memperkuat posisi rezim Orde Baru. Hal ini membenarkan hipotesa yang pernah saya buat (1982) bahwa dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, keseimbangan hubungan kekuatan antara masyarakat-masyarakat sukubangsa dengan sistem nasional bercorak ekuilibrium. Apabila sistem nasional diperkuat sehingga menjadi kekuatan absolut, masyarakat-masyarakat sukubangsa akan secara formal menjadi lemah. Kekuatan sosial politik masyarakat sukubangsa ini kemudian akan tersembunyi dalam berbagai bentuk sakit hati yang sesekali terungkap sebagai satire, lelucon, atau memunculkan diri dalam berbagai bentuk pemberontakan terselubung, atau akan meledak sebagai sebuah pemberontakan terbuka pada waktu sistem nasional itu lemah.

Pada saat sistem nasional lemah, masyarakat-masyarakat sukubangsa yang merasa tertekan itu akan mencoba membebaskan dirinya dari kungkungan sistem nasional untuk menjadi sebuah satuan tatanan politik atau negara sukubangsa. Cara yang ditempuh adalah dengan menghancurkan berbagai kelompok sukubangsa pendatang yang selama ini dianggap merugikan dan merupakan kepanjangan kekuasaan sistem nasional. Kemudian, barulah mereka mengonsolidasi diri untuk melawan sistem nasional seperti yang terjadi di Aceh. Masyarakat Aceh menghancurkan dan mengusir semua pendatang asal pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia, serta para pendatang yang bukan Islam. Hal itu merupakan semacam gerakan nativistik untuk pemurnian Aceh dari

unsur-unsur asing; atau penghancuran kelompok-kelompok sukubangsa pendatang yang selama ini dilihat oleh masyarakat Aceh sebagai representasi sistem nasional, karena tindakan-tindakan para pendatang itu berada di bawah perlindungan para oknum (seperti yang terjadi di Ambon pada tahap permulaan, di Sambas, dan di Sampit).

Secara singkat inti permasalahan yang berpotensi mendisintegrasikan bangsa Indonesia adalah:

- corak bhinneka tunggal ika sebagai lambang negara yang menekankan komposisinya pada keanekaragaman sukubangsa dan kesukubangsaan, dan bukannya pada kebudayaan sebagai fokus keanekaragamannya, dan keanekaragaman sukubangsa sebagai produk dari keanekaragaman kebudayaan tersebut;
- sistem nasional yang otoriter-militeristis dan korup dalam segala aspeknya sehingga terjadi berbagai bentuk pemanipulasian hukum dan SARA bagi berbagai kepentingan dan keuntungan oknum, yang menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan hanya dapat diatasi dalam perlindungan sukubangsa dan kesukubangsaan; dan
- corak masyarakatnya yang tidak demokratis walau diakui sebagai demokratis. Dalam pemerintahan Soeharto, konsep demokrasi diberi embel-embel, seperti demokrasi Pancasila, yang hanya menjadi angan-angan karena tidak operasional. Karena itu, demokrasi tidak menjadi ideologi dalam pengertian yang sebenarnya karena hanya *lip-service* saja. Demokrasi Pancasila dalam konteks filsafat dan ideologi menjadi *obsolete* (Suparlan 1992) karena tidak universal, dan tidak didukung oleh filsafat dan ideologi lainnya, serta tidak menjadi bagian dari kebudayaan dan pranata-pranata demokrasi, tetapi menjadi inti dari kebudaya-

aan otoriter-militeristis yang berlaku. Produk dari penerapan demokrasi Pancasila selama tiga puluh tahun yang mementingkan *lip-service* ini tidak hilang begitu saja dengan kejatuhan pemerintahan Soeharto, karena ia telah menjadi kebudayaan aktual yang nyata-nyata ada dalam kehidupan orang Indonesia serta dimanfaatkan untuk keselamatan jiwa-raga dan harta benda, untuk keuntungan sosial, ekonomi, dan politik.

Sebelumnya, dalam tulisan saya (Suparlan 2000, 2001a), telah saya usulkan untuk merubah penekanan dari keanekaragaman sukubangsa yang tercakup di dalam bhinneka tunggal ika menjadi keanekaragaman kebudayaan, sehingga masyarakat Indonesia berubah coraknya dari masyarakat majemuk (*plural society*) menjadi masyarakat beranekaragam kebudayaan (*multicultural society*) yang secara literal diterjemahkan sebagai masyarakat bangsa yang bercorak banyak kebudayaan³.

Secara singkat, tulisan ini akan menyajikan pokok-pokok pemikiran mengenai keanekaragaman kebudayaan yang menjadi isi utama dari lambang negara dan bangsa kita bhinneka tunggal ika. Tulisan ini akan mencakup pembahasan mengenai potensi-potensi sukubangsa dan keagamaan dalam solidaritas sosial dan konflik yang primordial dibandingkan dengan potensi-potensi kebudayaan untuk hal yang sama; model demokrasi dan multikulturalisme sebagai sebuah satuan ideologi yang saling mendukung dan merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh; serta penegakan hukum yang adil dan beradab berdasarkan prinsip demokrasi dan multikulturalisme, untuk menjamin terwujudnya kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua warga dan kehidupan

³ Kata *cultural* bukan *culture*, karena *cultural* berfungsi sebagai kata sifat yang mensifati corak masyarakatnya.

komuniti, dan bagi keutuhan bangsa.

Sukubangsa dan kebudayaan dalam masyarakat majemuk

Dari berbagai macam perang dan konflik, konflik yang paling mengerikan dan merugikan adalah konflik antarsukubangsa. Konflik ini lebih banyak terjadi dan lebih mengerikan daripada perang antarnegara. Dalam perang antarnegara ada Konvensi Jenewa yang melindungi hak-hak kemanusiaan dari prajurit, sedang dalam konflik antarsukubangsa hal semacam itu tidak ada karena intinya adalah penghancuran sukubangsa pihak lawan dengan segala atributnya. Konflik antarsukubangsa yang terjadi di Uni Soviet setelah jatuhnya rezim komunis misalnya, adalah hasil dari buyarnya kekuasaan yang otoriter-militeristis dan tidak berlakunya penegakkan hukum yang adil karena korupsi merajalela. Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia dengan sebab-sebab yang hampir sama. Barangkali berbagai kerusuhan dan konflik antarsukubangsa yang dialami oleh Indonesia lebih dahsyat dan mengerikan daripada yang terjadi di Uni Soviet mengingat jumlah sukubangsa di Indonesia yang kira-kira lima kali jumlah sukubangsa di Uni Soviet, dan mengingat lebih besarnya ketertekanan warga masyarakat sukubangsa di Indonesia dibandingkan dengan warga masyarakat sukubangsa di Uni Soviet yang tertampung dalam tatanan kehidupan negara-negara bagian.

Apakah ada cara-cara yang baik dan manjur sebagai resep umum untuk meniadakan konflik antarsukubangsa? Jawabannya tidak ada karena konflik antarsukubangsa adalah produk dari hubungan antarsukubangsa dengan sebab-sebab yang berada dalam konteks-konteks lokal hubungan antarsukubangsa itu sendiri. Jadi, cara-cara penyelesaiannya tidak dapat diberlakukan secara umum. Mungkin cara terbaik

untuk menyelesaikan konflik ini bukanlah meredamnya dengan kekerasan (penggunaan satuan tentara)—karena potensi konflik akan tetap hidup seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat meledak bila ada kesempatan—melainkan dengan memahaminya guna menemukan penyebab-penyebabnya. Langkah berikutnya ialah memikirkan strategi negosiasi agar masyarakat sukubangsa yang saling bermusuhan dapat hidup berdampingan secara damai.

Upaya-upaya negosiasi perdamaian hanya mungkin dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak, yang dianggap mempunyai kekuatan dan kewenangan oleh mereka yang berkonflik guna menindak terjadinya pelanggaran secara sepihak. Pihak ketiga ini adalah polisi, yang berfungsi sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum. Pertanyaannya adalah apakah ada penegak hukum yang dapat berlaku adil dan beradab dan mempunyai visi serta misi untuk itu? Pertanyaan ini saya ajukan mengingat bahwa perbuatan KKN sudah merusak ke segala penjuru dan bidang kehidupan, termasuk kehidupan para penegak hukum. Hal tersebut mengingatkan pula bahwa para penegak hukum itu sendiri tidak atau belum dilengkapi dengan pengetahuan multikultural; dan tidak atau belum dapat mengesampingkan kesukubangsaan masing-masing dalam berbagai penanganan konflik yang terjadi di Indonesia.

Pertanyaan berikutnya adalah berapa lamakah hidup berdampingan secara damai tersebut dapat dipertahankan mengingat bahwa segala sesuatu dalam kehidupan manusia itu berubah, termasuk prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai yang merupakan variabel tergantung dari berbagai variabel yang ada dalam konteks-konteks kehidupan bersama tersebut? Jawabannya tergantung pada banyak faktor yang sangat kontekstual. Salah satu yang paling penting ialah adanya hukum yang adil dan operasional dalam konteks-konteks lokal

yang mencakup hukum adat dan konvensi-konvensi sosial yang berlaku; yang dijalankan oleh penegak hukum yang memahami konteks-konteks permasalahan serta wilayah kewenangannya masing-masing; dan yang lebih menekankan pada pentingnya tindakan preventif dengan cara arif dan bijaksana daripada tindakan represif. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas juga saya ajukan mengingat bahwa kesukubangsaan, termasuk keyakinan keagamaan, adalah satuan primordial bagi jati diri.

Sukubangsa adalah golongan sosial yang askriptif berdasarkan atas keturunan dan tempat asalnya. Dengan demikian, jati diri sukubangsa atau kesukubangsaan adalah jati diri yang askriptif yang didapat bersamaan dengan kelahiran seseorang atau tempat asalnya. Kesukubangsaan berbeda dari berbagai jati diri lainnya yang dipunyai oleh seseorang, karena kesukubangsaan bersifat primordial (yang pertama didapat dan menempel pada diri seseorang sejak masa kanak-kanaknya dan utama dalam kehidupannya karena merupakan acuan bagi jati diri dan kehormatannya). Berbagai jati diri lain yang dipunyai oleh seseorang berdasarkan pada perolehan status dalam kehidupan sosialnya. Berbagai jati diri lainnya dapat hilang karena tidak berfungsinya status-status yang dipunyai seseorang, sedangkan jati diri sukubangsa atau kesukubangsaan tidak dapat hilang. Bila jati diri sukubangsa tidak digunakan dalam interaksi, jati diri sukubangsa atau kesukubangsaan tersebut disimpan, dan bukannya dibuang atau hilang.

Sebagai golongan sosial, sukubangsa mewujudkan dirinya dalam kolektiva-kolektiva atau masyarakat-masyarakat sukubangsa yang hidup dalam wilayah-wilayah yang diakui sebagai wilayah tempat hidupnya dan merupakan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya. Wilayah masing-masing masyarakat sukubangsa ini, di Indonesia dinamakan

sebagai hak ulayat atau wilayah adat masyarakat sukubangsa tertentu. Sebuah sukubangsa dapat terdiri dari hanya satu kolektiva atau masyarakat sukubangsa yang menempati sebuah wilayah, tetapi dapat pula terdiri dari dua atau lebih masyarakat yang mendiami dua atau lebih wilayah yang berbeda. Secara umum masing-masing masyarakat sukubangsa yang sama tersebut mempunyai kebudayaan yang ciri-ciri utamanya sama, terutama dalam bahasanya, tetapi secara lebih khusus mempunyai corak kebudayaan yang berbeda. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh adaptasi budaya terhadap lingkungan atau wilayah tempat mereka hidup, serta cara-cara atau teknologi dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang terkandung di dalamnya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup.

Kebudayaan dapat dilihat sebagai pedoman bagi kehidupan yang diyakini kebenarannya oleh para pemiliknya dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sebagai sebuah pedoman kehidupan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup, kebudayaan dimiliki secara bersama oleh sebuah kolektiva atau masyarakat, karena kebutuhan-kebutuhan hidup manusia tidak dapat dipenuhi semata-mata secara individual. Kebudayaan berisikan:

- konsep-konsep sebagai hasil dari sistem-sistem penggolongan (yang merupakan hakikat dari kebudayaan);
- metode-metode untuk memilah-milah konsep-konsep dan memilih konsep-konsep hasil pilahan, serta mengombinasikan konsep-konsep yang terpilih sebagai acuan atau pedoman bertindak dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan; dan
- teori-teori yang dapat diseleksi untuk dijadikan pedoman atau untuk menjelaskan sesuatu model atau pola bertindak dalam menghadapi dan memanfaatkan ling-

kungan.

Kebudayaan diacu oleh para pemeluknya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologi, sosial, dan adab. Nilai-nilai budaya adalah acuan bagi pemenuhan kebutuhan adab, yaitu kebutuhan-kebutuhan untuk mengetahui yang benar sebagai lawan dari yang salah, yang suci dari yang kotor, yang indah dari yang buruk, dan sebagainya. Satu atau sejumlah nilai budaya yang terseleksi dijadikan inti dari dan yang mengintegrasikan sesuatu pemenuhan kebutuhan biologis, sosial, adab atau sesuatu kombinasi dari ketiganya. Penggunaan kebudayaan dalam pemenuhan sesuatu kebutuhan dilakukan secara sistemik dengan nilai-nilai budaya sebagai inti atau pusatnya, yang diacu untuk mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan tersebut dan untuk pembenaran dan keabsahannya (lihat Suparlan 1986). Misalnya, kebutuhan untuk makan bukan hanya asal makan, melainkan apa yang dimakan, dengan siapa makan, bagaimana memakannya, yang disesuaikan dengan waktu, tempat, dan konteks makna dari makan. Secara keseluruhan kegiatan makan tersebut dipedomani oleh nilai budaya yang biasanya kita kenal dengan nama etika makan.

Nilai-nilai budaya berisikan keyakinan-keyakinan yang digunakan untuk menilai berbagai gejala yang dihadapi menurut kebudayaan yang dipunyai oleh pemilik kebudayaan yang bersangkutan. Dalam kehidupan manusia, nilai-nilai budaya ini diperkuat fungsinya oleh keyakinan keagamaan pemilikinya; di situ dipertegas batas-batas antara yang baik dari yang tidak baik, antara yang halal dari yang haram, antara yang sah dari yang tidak sah, dan sebagainya. Agama sebagai petunjuk Tuhan mengenai kebenaran dan jalan menuju kebenaran menurut perintah Tuhan, yang tertulis di kitab suci atau yang ada dalam teks-teks suci yang tertulis maupun lisan, hanya akan menjadi dokumen-dokumen tertulis atau teks-teks lisan

bila tidak menjadi keyakinan keagamaan dari manusia yang meyakini kebenaran ajaran Tuhan tersebut. Untuk dapat menjadi keyakinan keagamaan dari pemeluknya, maka agama harus sesuai dengan kebudayaan dari pemeluknya. Penyesuaian bisa terjadi dalam bentuk penyesuaian kebudayaan pemeluknya, seperti pada sukubangsa Minangkabau dan Aceh yang menganut prinsip matrilineal, yang harus membuat beberapa penyesuaian dalam sistem matrilineal mereka, sehingga mereka dapat mengatakan bahwa 'adat bersendi sara' dan 'sara bersendi kitabullah', atau pada penyesuaian dalam sebagian dari ajaran agama yang dipeluk, seperti adanya tradisi abangan, priyayi, dan santri dalam kehidupan keagamaan orang Jawa Islam (Geertz 1980).

Pada waktu proses penyesuaian antara agama dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan telah tercapai, maka agama tersebut menjadi bagian dari kebudayaan sehingga berada dalam hubungan fungsional dengan berbagai unsur kebudayaan dalam memproses masukan untuk menjadi keluaran yang terwujud sebagai tindakan-tindakan. Dalam beberapa masyarakat, agama bukan hanya menjadi bagian dari kebudayaan, melainkan menjadi inti kebudayaan karena agama telah menjadi nilai-nilai budaya atau setidaknya mewarnai nilai-nilai budaya dari kebudayaan tersebut. Nilai-nilai budaya—yang pada hakikatnya adalah keyakinan-keyakinan dan pedoman penilaian menurut kebudayaan yang bersangkutan—penuh dengan muatan perasaan, dan terwujud dalam bentuk luapan-luapan emosi yang tidak dapat ditawar. Nilai-nilai budaya yang diperkuat oleh keyakinan keagamaan ataupun keyakinan keagamaan yang mewujudkan dirinya sebagai nilai-nilai budaya, mempunyai corak primordial yang sama dengan corak dari suku-bangsa. Keyakinan keagamaan bisa mempunyai corak yang primordial karena manusia

belajar agama sejak masa kanak-kanak. Pelajaran agama adalah pelajaran mengenai keyakinan tentang kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran dari agama yang diyakininya yang dibedakan dari keyakinan keagamaan lain yang tidak benar. Keyakinan keagamaan menciptakan suatu aura subyektifitas dalam diri pelakunya berkenaan dengan kebenaran dan kehormatan jati diri yang berbeda atau bertentangan dengan jati diri lainnya. Primordialitas keyakinan keagamaan dan kesukubangsaan adalah sama dan saling menunjang atau memperkuat keyakinan-keyakinan kebenaran yang hakiki, yang diacu untuk jati diri dan digunakan dalam interaksi.

Kebudayaan dipunyai seseorang melalui proses belajar mengenai kebudayaan orang tua dan komunitasnya atau 'enkulturisasi', dan melalui 'sosialisasi' atau proses belajar dalam kehidupan sosial tentang cara memerankan status-status sosial di dalam kehidupan sosial yang nyata. Oleh karena kebudayaan dipunyai oleh seseorang atau kolektiva melalui proses belajar dan bukan melalui proses pewarisan yang askriptif, maka hakikat kebudayaan berbeda dengan hakikat kesukubangsaan. Bila hakikat kesukubangsaan adalah konstan, hakikat kebudayaan adalah kumulatif. Kebudayaan dapat berubah sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi; sesuai dengan motivasi-motivasi yang dipunyai untuk mengadopsi sesuatu unsur kebudayaan lain atau membuang unsur-unsur kebudayaan yang tidak fungsional lagi; atau juga melakukan inovasi dan penciptaan sesuatu unsur kebudayaan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang baru. Dengan demikian, seseorang sebagai anggota kolektiva suatu sukubangsa tertentu dapat mempunyai kebudayaan yang mencakup berbagai unsur dari satu atau sejumlah kebudayaan lainnya, atau hanya kebudayaan sukubangsa tempat dia menjadi warganya.

Oleh karena itu, pada waktu para pakar ilmu

sosial Indonesia mengatakan bahwa konflik antarsukubangsa disebabkan oleh perbedaan kebudayaan, sebagaimana dikemukakan oleh Nitibaskara (2001), saya mengatakan bahwa hal itu tidak benar (Suparlan 2001b). Dalam sejarah kemanusiaan tidak pernah ada bukti bahwa sesama manusia itu konflik atau saling berbunuhan karena perbedaan kebudayaan. Yang terjadi adalah mereka itu dapat saling bermusuhan karena memperebutkan sumber-sumber daya, termasuk harga diri dan kehormatan dalam struktur sosial kehidupan mereka, dengan menggunakan kebudayaan yang mereka punyai masing-masing sebagai acuan stereotif dan prasangka bagi landasan penciptaan batas-batas sosial dan budaya di antara mereka, dan dalam mengorganisasi diri untuk bermusuhan. Penghancuran terhadap setiap harta benda yang bercirikan kebudayaan sukubangsa pihak lawannya tidaklah dapat diartikan sebagai konflik sukubangsa yang disebabkan oleh adanya perbedaan kebudayaan. Hakikat konflik antarsukubangsa adalah konflik penghancuran kategori sukubangsa. Segala sesuatu yang mempunyai ciri-ciri yang tergolong sebagai sukubangsa pihak lawan akan dihancurkan.

Dalam masyarakat majemuk bercorak otoriter dan berpemerintahan sentralistis, ada kecenderungan dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan asimilasi terhadap sukubangsa-sukubangsa minoritas agar menjadi bagian dari masyarakat luas yang mayoritas dan dominan. Di bawah pemerintahan presiden Soeharto misalnya, telah dilakukan kampanye pembauran—sebuah kata penghalus untuk asimilasi—bagi orang-orang Cina agar menjadi orang Indonesia. Orang-orang Cina menaatinya agar terhindar dari berbagai bentuk diskriminasi dan pengambinghitaman. Walaupun demikian, mereka masih juga ditandai sebagai orang Cina melalui kode tertentu di KTP mereka, agar dapat didiskriminasi dan dipalak, sampai pengodean di KTP tersebut dihapuskan di masa pemerin-

tahan Habibie.

Masyarakat multietnis atau banyak suku-bangsa, seperti Amerika, yang pada dasarnya adalah masyarakat rasis yang telah menghasilkan hierarki sosial dengan berbagai bentuk diskriminasi atas dasar ras dan asal sukubangsa, telah secara bertahap diubah melalui perjuangan persamaan hak menjadi lebih sesuai dengan landasan dari negara itu. Masyarakat Amerika yang sejak didirikannya bercorak monokultural dengan golongan *WASP* (*White Anglo Saxon Protestant*) sebagai golongan mayoritas dan dominan telah secara bertahap berubah menjadi bercorak multikultural sebagaimana keadaannya saat ini (Suparlan 1999). Perjuangan persamaan hak dengan kulit putih terutama bagi mereka yang kulit hitam atau berwarna, dimulai secara luas di tahun 1960-an oleh Martin Luther King, Presiden Kennedy, dan yang kemudian dilanjutkan secara lebih efektif oleh presiden Johnson.

Sejak diundangkannya *Civil Right Act* pada tahun 1964, secara hukum tidak ada lagi diskriminasi. Artinya, bila terjadi diskriminasi terhadap orang bukan *WASP* di tempat-tempat umum dan di tempat kerja, yang melakukan diskriminasi tersebut dapat dituntut di pengadilan untuk dihukum. Walaupun demikian, tanpa dukungan dan perjuangan dari berbagai kelompok, kolektiva, dan komunitas untuk memperlakukan *Civil Act* tersebut, persamaan hak tidak akan mungkin terwujud secara sempurna dan cepat sebagaimana yang telah terjadi di Amerika Serikat saat ini. Perjuangan persamaan hak yang meluas secara nasional tersebut, telah dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dan organisasi-organisasi gereja melalui apa yang dinamakan *affirmative action*, yaitu perjuangan yang bukan hanya untuk membebaskan orang kulit hitam dan golongan minoritas dari belenggu diskriminasi oleh orang kulit putih dan dominan, melainkan memperjuangkan pemberian kesempatan yang lebih besar

kepada orang kulit hitam dan minoritas untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan yang tersedia, guna mengejar ketertinggalan status sosial mereka. Hal ini dilakukan dengan cara mendiskriminasi mereka yang kulit putih dan dominan agar tidak memperoleh satu jabatan atau pekerjaan tertentu dalam situasi adanya kesamaan kemampuan profesional dari mereka yang kulit hitam atau minoritas itu dengan mereka yang kulit putih atau dominan.

Persamaan hak berdasarkan prinsip demokrasi ini juga diberlakukan bagi berbagai golongan minoritas yang sebelumnya didiskriminasi. Saat ini, Amerika merupakan satu-satunya masyarakat yang mempunyai kebudayaan bersama yang unsur-unsurnya mencakup hampir semua kebudayaan yang ada dan hidup di Amerika. Lebih dari itu, Amerika Serikat juga merupakan satu-satunya negara yang warganya dapat menikmati berbagai kebebasan untuk mengekspresikan ungkapan budayanya masing-masing, sepanjang hal itu tidak mengganggu yang lainnya, atau mengganggu ketertiban umum.

Multikulturalisme

Saya melihat multikulturalisme sebagai sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya, atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai suatu corak kehidupan masyarakat (Lihat Bennet 1995; Jary dan Jary 1991:319; Fay 1996; Nieto 1992; dan Reed 1997). Multikulturalisme mengagungkan dan berusaha melindungi keanekaragaman budaya, termasuk kebudayaan dari mereka yang tergolong sebagai minoritas. Dalam pengertian multikulturalisme, sebuah masyarakat bangsa dilihat sebagai sebuah kebudayaan bangsa yang merupakan *mainstream*, seperti sebuah mosaik. Di dalam kebudayaan bangsa tersebut terdapat berbagai perbedaan corak budaya. Model

multikulturalisme—yang menekankan pengakuan kesederajatan atas perbedaan-perbedaan tersebut—berbeda, atau bahkan bertentangan dengan model monokulturalisme yang menekankan pada penyatuan kebudayaan-kebudayaan yang ada sebagai sebuah satuan keseragaman. Dalam model monokulturalisme tersebut, kebudayaan yang dominan melakukan kebijakan asimilasi atau pengasingan, bahkan pemusnahan terhadap kelompok-kelompok sukubangsa yang digolongkan sebagai minoritas.

Dalam model multikulturalisme, penekannya adalah pada kesederajatan ungkapan-ungkapan budaya yang berbeda-beda, pada pengayaan budaya melalui pengadopsian unsur-unsur budaya yang dianggap paling cocok dan berguna bagi pelaku dalam kehidupannya tanpa ada hambatan berkenaan dengan asal kebudayaan yang diadopsi tersebut karena adanya batas-batas sukubangsa yang primordial. Glazer (1997) mengatakan, dalam masyarakat multikultural, setiap orang adalah multikulturalis karena setiap orang mempunyai kebudayaan yang bukan hanya berasal dari kebudayaan asal atau sukubangsanya, melainkan juga mempunyai kebudayaan yang berisikan kebudayaan-kebudayaan dari sukubangsa atau bangsa lain.

Bila demikian, karena dalam masyarakat multikultural setiap orang telah menjadi multikulturalis, pertanyaannya adalah berada dimanakah posisi sukubangsa dalam masyarakat yang multikultural? Sukubangsa sebagai golongan sosial yang askriptif dan sebagai masyarakat pemilik kebudayaan, tetap ada dalam masyarakat multikultural. Akan tetapi, sukubangsa sebagai sebuah ideologi dan sebuah satuan politik direduksi perannya. Peranan sukubangsa tidak lagi harus ada dalam kehidupan publik atau masyarakat luas, tetapi berada dalam suasana-suasana sukubangsa yang merupakan ungkapan-ungkapan budaya

sukubangsa dalam kehidupan masyarakat sukubangsa yang bersangkutan. Model berpikir ini mungkin sejalan dengan model kebijakan politik di zaman pemerintahan Presiden Soekarno yang melarang didirikannya partai politik sukubangsa, tetapi mengagungkan kehidupan budaya sukubangsa di dalam lingkungannya sendiri, dan menampilkan ungkapan-ungkapan budaya tersebut secara nasional di bawah lambang *bhinneka tunggal ika* dengan penekanan pada keanekaragaman kebudayaan.

Dalam konsep multikulturalisme penekanan terletak pada pemahaman dan hidup dengan perbedaan sosial dan budaya, baik secara individual maupun kelompok atau masyarakat. Individu dilihat sebagai refleksi dari satuan sosial dan budaya tempat mereka menjadi bagian dari satuan itu. Permasalahannya bukan terletak pada perbedaan kebudayaan ataupun pada hubungan budaya dengan berbagai corak akulturasi, yang menghasilkan warga masyarakat multikultural yang multikulturalis, melainkan pada saat hubungan antarbudaya tersebut bergeser menjadi hubungan antarjati diri. Pada saat hubungan antarjati diri masih berada dalam ruang lingkup kerja, atau berdasarkan atas status-status sosial yang diperoleh, hubungan antarjati diri yang berlangsung akan mengacu pada struktur satuan sosial tempat interaksi sosial tersebut berlangsung. Akan tetapi, pada saat hubungan tersebut menjadi hubungan antarjati diri yang mendasar dan umum, maka acuan bagi jati diri yang digunakan adalah sukubangsa. Hubungan antarjati diri yang menjadi hubungan antar-sukubangsa menafikan peranan pemahaman antarbudaya yang mengakomodir perbedaan-perbedaan, dan sebaliknya menekankan penggunaan stereotip dan prasangka untuk mempertegas perbedaan dan batas-batas sukubangsa di antara mereka.

Di sini multikulturalisme dilihat sebagai

pengikat dan jembatan yang mengakomodir perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan-perbedaan kesukubangsaan dan sukubangsa dalam masyarakat yang multikultural. Multikulturalisme mengacu pada pengertian bahwa perbedaan-perbedaan tersebut terwadahi di tempat-tempat umum, tempat kerja, pasar, dan sistem nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Kesukubangsaan dan masyarakat sukubangsa dengan kebudayaan sukubangsanya tetap dapat hidup dalam ruang lingkup atau suasana kesukubangsanya. Walau demikian, dalam suasana nasional dan tempat-tempat umum yang seharusnya menjadi ciri di situ adalah kebangsaan dengan pluralisme budayanya; bukan suatu kesukubangsaan atau suatu kebudayaan sukubangsa tertentu yang dominan.

Dengan kata lain, politik kesukubangsaan tidak mungkin dapat hidup atau ditoleransi untuk dapat hidup dalam suasana nasional atau umum, karena hanya akan menjadi acuan pemecah-belah integrasi bangsa, terutama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Model ini mungkin dapat kita temui dalam kebijakan politik kesukubangsaan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dalam rezim Orde Liberal (sebelum Orde Lama), yaitu yang melarang keberadaan partai-partai politik berlandaskan sukubangsa.

Bila kesukubangsaan tidak seharusnya dimunculkan dalam arena nasional dan umum, bagaimana dengan kemunculannya di kabupaten atau provinsi dalam rangka otonomi daerah? Sebaiknya konsep nasional dan umum di sini didefinisikan dengan lebih jelas, sebab pengertian nasional dan umum sebetulnya dan seharusnya mencakup juga wilayah-wilayah yang sekarang berada dalam sistem otonomi daerah. Jadi, bukan hanya Jakarta saja yang merupakan wilayah nasional dan umum. Dengan demikian adalah menjadi kewajiban dari pemerintahan pada tingkat kabupaten dan

provinsi untuk menciptakan:

- sebuah konsep mengenai wilayah-wilayah umum dan nasional yang dibedakan dari wilayah-wilayah sukubangsa; dan
- konsep pluralisme budaya tempat hak-hak minoritas atau pendatang yang bermukim di wilayah tersebut dijamin hak-hak hidupnya untuk berbeda dari *mainstream* yang ada, dan dijamin pula tingkat kesederajatan hak-hak hidup mereka.

Golongan minoritas ini tidak seharusnya diperlakukan sebagai kategori sukubangsa, tetapi sebagai variasi ungkapan budaya dari kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka tindakan pembedaan antara yang 'asli' dan yang 'pendatang' harus ditinjau ulang. Dalam konsep yang sekarang berlaku, mereka yang 'asli' adalah siapa saja yang hidup di mana saja asalkan yang bersangkutan itu merupakan keturunan dari sukubangsa asli di daerah tersebut, sedangkan keturunan pendatang yang sudah hidup turun-temurun di suatu wilayah sukubangsa digolongkan sebagai pendatang. Padahal, keturunan pendatang inilah yang lebih tahu dan hanya tahu mengenai kehidupan di daerah tempat dia hidup dibandingkan dengan mereka yang 'asli'. Oleh sebab itu, yang 'asli' atau 'putra daerah' seharusnya adalah mereka yang dilahirkan di daerah tersebut; bukannya mereka yang orang tua atau nenek moyangnya berasal dari daerah tersebut, sedang mereka sendiri hidup di daerah lainnya. Mereka ini sebenarnya telah menjadi 'putra daerah' di tempat lain. Dengan cara ini, maka pluralisme budaya dapat dikembangkan untuk meredam munculnya kesukubangsaan sebagai potensi konflik antarsukubangsa.

Permasalahan pluralisme budaya ini menjadi pelik di Indonesia, sehingga di masa pemerintahannya, Presiden Soekarno pernah melarang partisipasi kesukubangsaan melalui partai-partai politik sukubangsa di dalam arena politik nasional maupun daerah, karena

khawatir partai-partai politik ini menjadi acuan bagi penggalangan politik yang memecah belah integrasi kehidupan berbangsa menjadi negara-negara sukubangsa. Sebaliknya, keyakinan keagamaan yang juga bersifat primordial dan mempunyai potensi pemecah belah bangsa melalui batas-batas sosial budaya yang diperkuat oleh keyakinan keagamaan, justru dikembangsuburkan. Kalau kita perhatikan kasus-kasus Aceh, Ambon, Maluku Utara, dan Poso, kita semua dapat merenungkan makna dari keyakinan keagamaan berkenaan dengan potensinya dalam gejolak-gejolak yang membahayakan integrasi bangsa.

Kalau kita perhatikan sejarah Eropa Barat, kita dapat memahami mengapa negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, memisahkan kehidupan kenegaraan dari keagamaan. Di abad ke-16, Eropa Barat terpecah-pecah oleh konflik atau perang antara penganut agama Katolik dengan agama Protestan mengenai agama mana yang berhak memerintah di suatu wilayah kerajaan. Akhirnya, konflik-konflik itu diselesaikan dengan cara memisahkan domain kekuasaan negara dengan domain kekuasaan gereja, dan meneguhkan kebebasan individual dalam beragama. Agama, menjadi milik pribadi atau individu, dan menjadi urusan komunitas atau masyarakatnya dan bukannya menjadi urusan negara. Dalam prinsip pemisahan kekuasaan negara dan kekuasaan agama, negara menjamin kebebasan warganya untuk mempunyai keyakinan keagamaan apa pun sepanjang tidak mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, maka kelompok-kelompok keagamaan minoritas dilindungi secara tidak langsung oleh negara dengan cara memberikan hak kebebasan individu untuk memuja Tuhan yang diyakininya, dan kebebasan untuk secara bersama-sama berjamaah tanpa harus takut untuk tidak disetujui atau didiskriminasi oleh negara.

Di negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, justru para imigran yang beragama Islam memperoleh kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan keagamaan mereka tanpa harus khawatir untuk didiskriminasi atau dilarang oleh negara, dan tanpa takut untuk diserbu dan dibakar masjidnya oleh warga setempat yang beragama Kristen. Bahkan, di kota Bloomington di negara bagian Indiana—berdasarkan pengamatan saya—masjid dibangun di atas sebidang tanah hasil sumbangan dari jemaah gereja setempat. Pembakaran, pengrusakan, atau pemboman gereja atau kelenteng merupakan gejala yang tidak mengagetkan di Indonesia, tetapi sangat mengagetkan dan tidak masuk akal bagi orang Amerika. Kejadian-kejadian tersebut terjadi di abad ke-20 dan ke-21 dan bukannya di zaman kegelapan sebagaimana yang telah terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16.

Multikulturalisme adalah sebuah politik nasional. Apabila pemerintah Indonesia memang menginginkan adanya kestabilan keamanan secara nasional dan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan warga masyarakat dapat menjalankan fungsi-fungsi produktivitasnya dan menikmati kesejahteraan hidup yang pantas, sudah sepantasnya model multikulturalisme dipelajari dengan sungguh-sungguh. Sejumlah kebijakan haruslah diambil untuk dijalankan secara nasional. Penerapan multikulturalisme untuk menghasilkan sebuah masyarakat multikultural tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah. Tugas pemerintah adalah menstimuli atau memberi semangat bagi terciptanya masyarakat multikultural dan membuat program-program jangka pendek maupun jangka panjang dalam sistem dan lembaga pendidikan, hukum. Pemerintah juga harus melakukan penegakan hukum berikut sanksi-sanksinya; dan membuat desain untuk kegiatan umum dan

pasar yang memungkinkan warga dari komuniti-komuniti setempat belajar dari berbagai pengalaman agar dapat hidup dalam keanekaragaman dan perbedaan kebudayaan, tanpa harus menggunakan perbedaan kesukubangsaaan untuk acuan pemahamannya.

Pemerintah harus menegaskan bahwa yang utama adalah menjadi warga negara dan bangsa Indonesia tanpa memperdulikan asal suku-bangsa, ras, agama, dan daerah. Yang dilihat pada seorang warga adalah kesetiiaannya pada Indonesia, dalam bentuk karya-karyanya yang dapat mensejahterakan diri dan komunitasnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Penegasan tersebut di atas, yang merupakan landasan bagi kebijakan politik menuju masyarakat multikultural, hanya dapat dicapai bila diiringi dengan penataan kehidupan demokrasi, penegakan hukum yang adil dan beradab, pemberantasan korupsi dan kolusi, dan berbagai bentuk pemerasan atau pemalakan.

Program-program jangka panjang yang secara langsung akan mendukung terciptanya masyarakat multikultural di masa datang adalah pendidikan kewarganegaraan, pendidikan multikultural, pendidikan bahasa, serta pendidikan keanekaragaman kebudayaan suku-bangsa, keanekaragaman agama dan keyakinan keagamaan lain (yang tidak menjadi keyakinan keagamaan dari si pelajar pada tingkat SMU atau mahasiswa). Program-program lainnya adalah program-program perbaikan hukum dan lembaga-lembaga penegakan hukum, serta program-program pemberantasan korupsi dan kolusi. Pemerintah juga sebaiknya mengeluarkan sebuah ketetapan hukum mengenai kesetaraan warga dan komuniti-komuniti setempat (tanpa memandang asal, sukubangsa, agama, dan ras), untuk meniadakan potensi konflik yang diakibatkan oleh pembedaan dan pendiskriminasi antara 'asli' dan 'pendatang' (lihat Suparlan 2001c).

Penutup

Sebagai penutup perlu dikemukakan bahwa kebijakan multikulturalisme sebagai sebuah kebijakan politik nasional hanya mungkin terlaksana bila warga masyarakat Indonesia pada umumnya, dan komuniti-komuniti serta individu-individu merasakan bahwa kebijakan tersebut menguntungkan mereka. Untuk itu sebuah strategi kampanye harus dilakukan sehingga dapat diterima dan masuk akal bagi semua. Kampanye yang bertujuan untuk memperkenalkan multikulturalisme harus dibarengi dengan program-program yang nyata yang hasilnya dapat dipetik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Program-program ini harus mampu mendorong terciptanya pranata-pranata dan tradisi-tradisi dalam kehidupan sosial, baik pada tingkat komuniti maupun pada tingkat umum dan nasional yang bercorak multikultural

Model multikulturalisme hanya mungkin hidup dan berkembang dalam masyarakat yang memegang prinsip demokrasi. Jika prinsip demokrasi ditambah dengan embel-embel yang menunjukkan corak otoriter penguasanya, model multikulturalisme tidak berlaku, dan masyarakat multikultural tidak akan terwujud. Yang akan terwujud adalah masyarakat majemuk dengan sistem nasional yang otoriter, opresif, dan diskriminatif. Hal ini akan menjadi landasan bagi pemerintahan yang korup. Demokrasi seharusnya tidak hanya dijadikan ideologi saja, atau hanya berlaku pada tingkat makro saja (pemisahan kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif), tetapi juga harus dapat berlaku dalam kehidupan nyata. Di sini demokrasi mewujudkan dirinya dalam kesetaraan derajat dan kewenangan yang berada dalam hubungan saling berkompetisi dan keseimbangan antara individu, komuniti (hak budaya komuniti), dan negara (pemerintah) sesuai dengan konteks kepentingan masing-

masing (lihat Suparlan 1991). Hubungan antara individu, komunitas, dan negara yang berada dalam kesetaraan derajat hanya mungkin terwujud bila didukung oleh sistem hukum dan penegakan hukum yang juga harus adil dan demokratis.

Kita semua patut mengingat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah.' Dalam pemerintahan Orde Baru, kata 'di daerah' dihilangkan menjadi tinggal 'daerah' saja, dan kata daerah diberi makna sebagai sebuah provinsi dengan sebuah sukubangsa yang dominan di provinsi tersebut. Model yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru adalah model masyarakat majemuk (*plu-*

ral society), sedangkan model yang telah digunakan oleh para pelopor dan bapak bangsa Indonesia untuk mengatur dan mentransformasi masyarakat Indonesia yang majemuk adalah pluralisme budaya atau multikulturalisme. Dalam pernyataan mengenai kebudayaan bangsa tersebut, tersurat bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang dimiliki bersama oleh bangsa Indonesia karena terdiri dari puncak-puncak semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Penekanan lambang bhinneka tunggal ika dengan mengacu pada pembukaan UUD 1945 tersebut jelas menunjukkan keanekaragaman kebudayaan dan bukannya keanekaragaman sukubangsa.

Referensi

Bennet, C.I.

1995 *Comprehensive Multicultural Education: Theory and Practice*. Boston: Allien and Bacon.

Fay, B.

1996 *Contemporary Philosophy of Social Science: a Multicultural Approach*. Oxford: Blackwell.

Geertz, C.

1980 *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin dari buku *The Religion of Java*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Glazer, N.

1997 *We are All Multiculturalists Now*. Cambridge, Mss.: Harvard University Press.

Nitibaskara, N

2001 'Mencegah Konflik Kekerasan Antar Etnis', *Kompas*, 3 April.

Jary, D., dan J. Jary

1991 *Dictionary of Sociology*. New York: Harper. Hlm.319.

Nieto, S.

1992 *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. New York: Longman.

Reed, I. (peny.)

1998 *Multi America: Essays on Cultural Wars and Cultural Peace*. Penguin: USA.

Suparlan, P.

- 1981 Pokok-pokok Pikiran mengenai Strategi Pengembangan Kebudayaan Nasional. Makalah disampaikan kepada Direktur Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 1986 'Kebudayaan dan Pembangunan' *Media IKA*, 14(11):106–135.
- 1991 'Yang Sakral dalam Nilai-nilai Budaya Amerika', *Jurnal Studi Amerika* 1(2):4–11.
- 1992 'Antropologi untuk Indonesia', dalam S. Effendi, S. Sairin, dan M.A. Dahlan (peny.) *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*. Yogyakarta: UGM. Hlm.191–206.
- 1999 'Kemajemukan Amerika: dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme', *Jurnal Studi Amerika*. Vol.5 Agustus–Desember. Hlm.35–42.
- 2000 'Masyarakat Majemuk dan Perawatannya', *Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA* 63(24):1–14.
- 2001a Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat majemuk Indonesia. Makalah disampaikan dalam Simposium Internasional ANTROPOLOGI INDONESIA ke-2, Universitas Andalas, Padang, 18–21 Juli.
- 2001b Keyakinan Keagamaan dalam Konflik Antarsukubangsa. Makalah disampaikan dalam Simposium Internasional ANTROPOLOGI INDONESIA ke-2, Universitas Andalas, Padang, 18–21 Juli.
- 2001c Hak Budaya Komuniti dalam Kerusuhan Antarsukubangsa. Makalah disampaikan dalam Simposium Internasional ANTROPOLOGI INDONESIA ke-2, Universitas Andalas, Padang, 18–21 Juli.
- 2001d 'Ethnic and Religious Conflict in Indonesia', *Kultur: The Indonesian Journal for Moslem Culture* 1(2):30–41.
- 2001e Konflik Antarsukubangsa dan Purifikasi. Makalah dalam Seminar 'Konflik Etnik dan Naluri Nativistik di Indonesia', Perhimpunan Indonesia Baru dan Asosiasi Antropologi Indonesia. Jakarta, 22 Mei.

Weiner, E.

- 2000 'Coexistence Work: a New Profession', dalam E. Weiner (peny.) *The Handbook of Interethnic Coexistence*. New York: Abraham. Hlm.13–24.